



PEMERINTAH KOTA DUMAI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jl. Tanjung Jati No. 4 Telp. (0765) 38367 Fax (0765) 31041 Kode Pos 28814
DUMAI

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI
Nomor : 151/KPTS-DIREKTUR/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan public wajib menerapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kota Dumai dengan Keputusan Direktur RSUD Kota Dumai;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tk II Dumai;
 2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang –Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai;
11. Keputusan Walikota Dumai Nomor 612/BKPP/2018 Tentang Tenaga Fungsional Kesehatan yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI**

PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan pada RSUD Kota Dumai, sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan RSUD Kota Dumai sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama meliputi ruang lingkup :

1. Pelayanan Admisi IGD
2. Pelayanan Admisi Poliklinik Rawat Inap
3. Pelayanan Admisi Rawat Inap Operasi
4. Pelayanan Admisi Rawat Jalan
5. Pelayanan Poliklinik
6. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
7. Pelayanan Instalasi Rawat Inap
8. Pelayanan Instalasi Haemodialisa
9. Pelayanan Medical Check Up (MCU)
10. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik IGD
11. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik Rawat Jalan
12. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik Rawat Inap
13. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi Rawat Jalan
14. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi Sitologi Rawat Inap
15. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi Hispatologi Rawat Inap
16. Pelayanan Radiologi IGD
17. Pelayanan Radiologi Rawat Inap
18. Pelayanan Radiologi Rawat Jalan
19. Pelayanan Fisioterapi Rawat Inap
20. Pelayanan Fisioterapi Rawat Jalan
21. Pelayanan Farmasi Gawat Darurat
22. Pelayanan Farmasi Rawat Inap
23. Pelayanan Farmasi Rawat Jalan
24. Pelayanan Ambulance (Jemput Pasien)
25. Pelayanan Ambulance (Rujuk Pasien)
26. Pelayanan Ambulance (Antar Pasien)
27. Pelayanan Pemulasaran Jenazah
28. Pelayanan Visum et Repertum
29. Pelayanan Kasir IGD, Rawat Jalan, Rawat Inap
30. Pelayanan Kasir Rawat Inap Pasien BPJS Cost Sharing
31. Pelayanan Kasir Rawat Inap Pasien BPJS Selisih ke Perusahaan
32. Pelayanan Kasir Rawat Inap Pasien BPJS Sesuai Kelas
33. Pelayanan Kasir Rawat Inap Pasien Umum
34. Pelayanan Kasir Rawat Inap Pasien Perusahaan dan Asuransi
35. Pelayanan Instalasi Care Unit (ICU)

36. Pelayanan Instalasi Care Unit (ICU) Covid
37. Pelayanan Perinatologi

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai
Pada tanggal : 20 April 2022

DIREKTUR



Drg. RIDHONALDI
Pembina

NIP. 19710312 200012 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : /KPTS-
DIREKTUR/2022
PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA DUMAI

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI**

I. GAMBARAN UMUM

Rumah Sakit merupakan institusi yang bergerak di bidang pelayanan jasa kesehatan terhadap masyarakat, harus mampu memberikan pelayanan yang bermutu dan berkualitas baik dari segi pelayanan, perawatan dan fasilitas.

Kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dalam Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Peraturan Pemerintah no.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal rumah Sakit).

Menurut Undang-undang RI No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit:

- a. Bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang, dalam Undang-undang dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. Bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;

- c. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, perlu mengatur Rumah Sakit dengan Undang-undang.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai terletak di Provinsi Riau, sekitar 188 km dari Kota Pekanbaru. Berlokasi di Jl. Tanjung Jati No.4 Dumai, dengan telepon nomor : 0765 - 38367/ 38368.

Pada tahun 2020 RSUD Kota Dumai dipimpin oleh drg Ridhonaldi. Sampai saat akhir 2021 tenaga yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai sebanyak 1025 orang, dari total jumlah tenaga tersebut sebanyak 713 orang adalah tenaga kesehatan dan sebanyak 312 orang adalah tenaga non kesehatan. Khususnya SDM dokter adalah seperti pada table 1 berikut :

Tabel 1 : Perincian Tenaga Dokter Spesialis berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Di RSUD Kota Dumai per 31 Desember 2021

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH (ORG)
1	Spesialis Anastesi	2
2	Spesialis Patologi Anatomi	2
3	Spesialis Bedah	4
4	Spesialis Mata	2
5	Spesialis Obgyn	5
6	Spesialis Patologi Klinik	2
7	Spesialis Penyakit Dalam	6
8	Spesialis Radiologi	2
9	Spesialis Syaraf	1
10	Spesialis THT	2
11	Spesialis Anak	4
12	Spesialis Kulit dan Kelamin	1
13	Spesialis Bedah Mulut	1
14	Spesialis Gigi Anak	1
15	Spesialis Konservasi Gigi	2
16	Spesialis Paru	2
17	Spesialis Bedah Syaraf	1
18	Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	1

19	Spesialis Orthopedi	1
20	Spesialis Kedokteran Fisik Rehabilitasi Medik	1
21	Spesialis Psikiatri	1
22	Dokter Gigi	3
23	Dokter Umum	33
Total		80

II. DASAR HUKUM

Penyelenggaraan operasional RSUD Kota Dumai berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan Rumah Sakit
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Walikota Dumai Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai;
8. Keputusan Walikota Dumai Nomor 612/BKPP/2018 Tentang Tenaga Fungsional Kesehatan yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai;

Secara teknis pelayanan di RSUD Kota Dumai berpedoman pada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan kementerian dalam negeri yang terkait dengan kementerian kesehatan serta untuk menjamin mutu pelayanan berpedoman pada Standar Akreditasi Rumah Sakit yang dilakukan oleh badan independen yaitu Komite Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia.

III. SARANA DAN PRASARANA

Sarana, prasarana dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan pada unit atau instalasi. Fasilitas pelayanan yang ada di RSUD kota Dumai adalah :

a. Fasilitas Pelayanan Rawat Jalan

Pelayanan Rawat Jalan meliputi Pelayanan Poliklinik Spesialis, yaitu :

1. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan
2. Poliklinik Anak
3. Poliklinik Penyakit Dalam
4. Poliklinik Anestesi
5. Poliklinik Bedah Umum
6. Poliklinik Syaraf
7. Poliklinik Bedah Syaraf
8. Poliklinik Mata
9. Poliklinik THT
10. Poliklinik Kulit dan Kelamin
11. Poliklinik Gigi Umum
12. Poliklinik Gigi Anak
13. Poliklinik Gigi Konservasi
14. Poliklinik Bedah Mulut
15. Poliklinik Psikiatri
16. Paru dan DOTS
17. Poliklinik Umum
18. Poliklinik Medical Check Up/ MCU
19. Poliklinik VCT
20. Instalasi= Patologi Anatomi
21. Poliklinik USG
22. Instalasi Hemodialisa
23. Poliklinik Jantung
24. Poliklinik Orthopedi

b. Fasilitas Pelayanan Farmasi

c. Fasilitas Pelayanan Instalasi Gawat Darurat dan PONEK

d. Fasilitas Pelayanan Instalasi Rawat Inap dan Rawat Intensif

Pelayanan Instalasi Rawat Inap dan Rawat Intensif, meliputi :

1. Instalasi Rawat Inap Penyakit Dalam (Irna A Pria dan Irna A Wanita)
2. Instalasi Rawat Inap Bedah (Irna B)
3. Instalasi Rawat Inap Anak (Irna C)
4. Instalasi Rawat Inap Paru

5. Instalasi Rawat Inap Jiwa
 6. Instalasi Kebidanan
 7. Instalasi VK
 8. Instalasi Perinatologi
 9. Instalasi Care Unit (ICU)
- e. Fasilitas Pelayanan Kamar Operasi, Anastesi dan CSSD
 - f. Fasilitas Pelayanan Instalasi VIP
Pelayanan Instalasi VIP, meliputi ;
 1. Instalasi VIP A+E
 2. Instalasi VIP Kebidanan
 3. Instalasi VVIP B+C
 - g. Fasilitas Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medis
 - h. Fasilitas Pelayanan Instalasi Rekam Medis
 - i. Fasilitas Pelayanan Instalasi Gizi, instalasi Londry
 - j. Fasilitas Pelayanan Pemulsaan jenazah
 - k. Fasilitas Pelayanan Logistik, IPSRS, Instalasi Gas Medis dan Pemeliharaan Alkes, Kesling dan Pengelolaan Air Bersih.
 - l. Fasilitas Pelayanan Instalasi Diklat, Instalasi PKRS

IV. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia (SDM) di RSUD Kota Dumai diadakan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan/ sesuai dengan profesi, mampu bekerja secara tim dan berintegritas pada institusi, bangsa dan Negara. Setiap petugas yang ada di RSUD Kota Dumai akan menjalani kredensial baik aspek kompetensi dan aspek legalisasi kelulusannya.

V. Pengawasan Internal

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor pengawasan merupakan salah satu cara untuk mengupayakan agar segala aktivitas dalam rangka mencapai tujuan selalu pada prosedurnya dalam kerangka melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. Unit control diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktivitas program dan kegiatan, dan oleh karena itu di RSUD Kota Dumai telah dilakukan sistem pengawasan melekat pada masing-masing bidang.

VI. Jumlah Pelaksana

REKAPITULASI TENAGA PNS 31 DESEMBER TAHUN 2021

No	JENIS TENAGA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	SPE SIALIS OBGIN	2	0	2
2	SPE SIALIS PENYAKIT DALAM	1	2	3
3	SPE SIALIS BEDAH	4	0	4
4	SPE SIALIS SYARAF	1	0	1
5	PSIKIATRI	1	0	1
6	ANESTESI	2	0	2
7	SPE MATA	1	1	2
8	SPE PATOLOGI KLINIK	2	0	2
9	SPE PATOLOGI ANATOMI	1	1	2
10	SPE THT	1	1	2
11	SPE ANAK	1	2	3
12	KULIT & KELAMIN	0	1	1
13	SPE PARU	1	1	2
14	RADIOLOGI	1	1	2
15	BEDAH MULUT	1	0	1
16	SPE SIALIS GIGI ANAK	0	1	1
17	DOKTER GIGI	1	4	5
18	DOKTER UMUM	8	11	19
19	S2 KEPERAWATAN	0	2	2
20	S2 FARMASI	0	1	1
21	S2 ILMU PEMERINTAHAN	0	3	3
22	S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT	0	1	1
23	S2 ADM & KEUANGAN DAERAH	1	0	1
24	S2 GIGI & PROFESI	0	1	1
25	S2 KESEHATAN MASYARAKAT	3	0	3
26	APOTEKER	1	3	4
27	S1 KIMIA KONSENTRASI MEDIS	0	1	1
28	S1 FISIKA	0	1	1
29	S1 KEPERAWATAN NERS	3	12	15
30	S1 KEPERAWATAN ANESTESI	1	0	1
31	S1 GIZI	0	3	3
32	S1 FARMASI	0	1	1
33	S1 SKM	2	12	14
34	S1 ADM NEGARA	1	2	3
35	S1 PSIKOLOGI	0	1	1
36	S1 TEKNIK SIPIL	0	0	0
37	S1 TEKNIK ELEKTRO	1	0	1
38	S1 SISTEM INFORMASI	0	2	2
39	S1 AKUNTANSI	1	1	2
40	S1 EKONOMI	0	1	1
41	S1 INFORMATIKA	0	0	0
42	S1 KEPERAWATAN	2	18	20
43	S1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT	0	2	2
44	S1 BIDAN	0	10	10
45	S1 KESEHATAN	1	0	1
46	NERS	0	1	1
47	D4 BIDAN PENDIDIK	0	1	1

48	D1V TEKNIK RADIODIAGNOSTIK & RADIOTERAPI	0	3	3
49	D4 BIDAN	0	7	7
50	D4 PERAWAT MEDIKAL BEDAH	1	1	2
51	D4 TEKNIK RADIOLOGI	2	0	2
52	D4 ANALIS KESEHATAN	0	1	1
53	D3 FIOSIOTERAPI	0	3	3
54	D3 PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI	1	3	4
55	D3 MANAJEMEN INFORMATIKA	0	1	1
56	D3 ANALIS KESEHATAN	0	5	5
57	D3 TEKNIK RADIODIAGNOSTIK & RADIOTERAPI	0	3	3
58	D3 REFRAKSIONIS OPTISIEN	0	1	1
59	D3 PERAWAT ANESTESI	0	3	3
60	D3 PERAWAT	11	40	51
61	D3 PERAWAT GIGI	0	1	1
62	D3 BIDAN	0	20	20
63	D3 GIZI	0	6	6
64	D3 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN	0	2	2
65	D3 TEKNIK ELEKTRO	2	0	2
66	D3 ELETROMEDIK	0	1	1
67	D3 AKUNTANSI	1	1	2
68	D3 RONGENT	0	1	1
69	D3 FARMASI/ASISTEN APOTEKER	0	3	3
70	D1 KOMPUTER	1	0	1
71	D1 KOMPUTER INFORMATIKA	1	0	1
72	D1 AKUNTANSI	0	0	0
73	SMF/SMK FARMASI	0	1	1
74	SMAK	0	3	3
75	SPK	1	0	1
76	SPRG	0	3	3
77	SPG	0	0	0
78	SMA/SEDERAJAT	7	7	14
	JUMLAH PNS	74	226	300

REKAPITULASI TENAGA TKPK 31 DESEMBER TAHUN 2021

No	JENIS TENAGA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	SPESIALIS OBGIN	2	1	3
2	SPESIALIS PENYAKIT DALAM	3	0	3
4	SPESIALIS BEDAH SYARAF	1	0	1
5	SPE ANAK	1	0	1
6	SPE KEDOKTERAN FISIK & REHABILITASI	0	1	1
7	SPESIALIS ORTHOPEDI	1	0	1
8	SPESIALIS JANTUNG & PEMBULUH DARAH	1	0	1
9	DOKTER UMUM	5	9	14
10	S1 KEPERAWATAN NERS	18	11	29
11	S1 GIZI	1	0	1
12	S1 FARMASI	3	4	7
13	S1 SKM	7	8	15
14	S1 ADM NEGARA	1	8	9
15	S1 TEKNIK SIPIL	0	1	1
16	S1 TEKNIK ELEKTRO	1	1	2
17	S1 SISTEM INFORMASI	1	7	8
18	S1 MANAJEMEN	4	4	8
19	S1 ADMINISTRSI NIAGA	0	3	3
20	S1 ADMINISTRSI PUBLIK	1	4	5
21	S1 AKUNTANSI	1	9	10
22	S1 TEKNIK INDUSTRI	1	0	1
23	S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	1	0	1
24	S1 ADMINISTTASI BISNIS	1	0	1
25	S1 ILMU PEMERINTAHAN	0	0	0
26	S1 TEKNIK INFORMATIKA	2	3	5
27	S1 FISIKA MEDIS	1	0	1
28	S1 ILMU KOMUNIKASI	0	3	3
29	S1 ILMU HUKUM	1	0	1
30	S1 PENDIDIKAN	1	1	2
31	S1 BAHASA JEPANG	0	1	1
32	S1 MIPA BIOLOGI	1	0	1
33	S1 EKONOMI	1	1	2
34	S1 INFORMATIKA	2	6	8
35	S1 KEPERAWATAN	1	0	1
36	S1 KOMPUTER	1	0	1
37	S1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT	7	8	15
38	S1 PENDIDIKAN	0	1	1
39	S1 SASTRA	0	1	1
40	S1 INFORMATIKA	0	3	3
41	S1 EKONOMI & BISNIS	1	0	1
42	S1 ARSITEKTUR	1	0	1
43	SI PENDIDIKAN FISIKA	1	0	1
44	D4 BIDAN	0	4	4
45	D4 GIZI	0	1	1
46	D4 KEPERAWATAN	1	0	1
47	D3 FIOSIOTERAPI	3	5	8
48	D3 PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI	3	8	11

49	D3 MANAJEMEN INFORMATIKA	1	2	3
50	D3 ANALIS KESEHATAN	2	12	14
51	D3 TEKNIK RADIODIAGNOSTIK & RADIOTERAPI	0	2	2
52	D3 REFRAKSIONIS OPTISIEN	0	0	0
53	D3 PERAWAT ANESTESI	0	0	0
54	D3 PERAWAT	54	143	197
55	D3 PERAWAT GIGI	0	2	2
56	D3 BIDAN	0	89	89
57	D3 GIZI	0	2	2
58	D3 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN	0	5	5
59	D3 AKUNTANSI	1	6	7
60	D3 PERPAJAKAN	1	3	4
61	D3 KOMPUTER	3	1	4
62	D3 RONGENT	1	0	1
63	D3 PERBANKAN	0	1	1
64	D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI	0	2	2
65	D3 PARIWISATA	0	1	1
66	D3 MANAJEMEN KEUANGAN PERBANKAN	0	1	1
67	D3 FARMASI/ASISTEN APOTEKER	3	5	8
68	D3 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	0	1	1
69	D3 MANAJEMEN PEMASARAN	1	0	1
70	D3 TEKNIK EKONOMI KONTRUKSI	1	0	1
71	D1 KOMPUTER	0	1	1
72	D1 AKUNTANSI	0	1	1
73	SMF/SMK FARMASI	1	8	9
74	SPK	1	0	1
75	SPRG	0	0	0
76	SPG	0	1	1
77	SMA/SEDERAJAT	88	77	165
78	SMP	1	0	1
	JUMLAH TKPK	242	483	725

VII. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan RSUD Kota Dumai. RSUD Kota Dumai senantiasa berusaha meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanana yang sudah baik. Sampai saat ini RSUD Kota Dumai telah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang ada di Indonesia dan sudah lulus dengan predikat paripurna.

VIII. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan yang lebih dikenal dengan "*Patient Safety*" sudah dijalankan di RSUD Kota Dumai sesuai dengan pedoman akreditasi rumah sakit versi 2012. *Patient Safety*

merupakan upaya prioritas yang harus dilakukan oleh rumah sakit sehingga pasien dan petugas RSUD Kota Dumai selalu dalam keadaan *safe*.

Sasaran *Patient Safety* meliputi : Ketepatan identifikasi pasien, Peningkatan komunikasi yang efektif, Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (High Alert Medication), Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi, Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, Pengurangan resiko pasien jatuh.

IX. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam satuan waktu. Setiap petugas dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan.

Ditetapkan di : Dumai
Pada tanggal : 20 April 2022
DIREKTUR



Drg. RIDHONALDI
Pembina
NIP. 19710312 200012 1 007